

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI *GO-FOOD*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan  
Lampung)**

**SKRIPSI**

**DIMAS PRANAYA  
NPM : 1921030595**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023**

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI *GO-FOOD*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi syariah UIN Raden Intan  
Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**DIMAS PRANAYA  
NPM : 1921030595**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023 M**

## ABSTRAK

Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian akad, Manusia tidak akan pernah lepas dari perjanjian akad dalam kehidupannya, dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad, Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia, Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Go-Jek adalah *Go-Food*, untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad jual beli melalui Aplikasi *Gofood* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung dan bagaimana praktik akad jual melalui Aplikasi *Gofood* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung dalam Perspektif Hukum Islam, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad jual beli aplikasi *Gofood* pada mahasiswa Hukum Ekonomi syariah Uin Raden Intan Lampung dan untuk mengetahui praktik akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi syariah Uin Raden Intan Lampung dalam perspektif Hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian, bahwa pelanggan melakukan order makanan menggunakan aplikasi *Go-food* lalu akan muncul total harga, harga yang tertera lebih mahal dibandingkan pelanggan membeli sendiri tanpa menggunakan aplikasi *Go-food*, dikarenakan harga yang didaftarkan restoran pada *Go-food* telah dikenakan biaya pajak 20% dari harga asli, dan selanjutnya pihak *Go-food* akan mencarikan driver terdekat, setelah itu driver akan mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan, kemudian driver menuju restoran yang dipilih pelanggan dan membelikan makanan pesanan pelanggan, setelah makanan selesai driver membayar makanan itu kepada restoran lalu mengantarkan makanan tersebut ke lokasi pelanggan, dan pelanggan membayar pesanan tersebut beserta biaya upah driver yang sudah ditentukan sesuai jarak tempuh oleh pihak *Go-food*. Pelaksanaan transaksi *Go-food* ini dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* terjadi antara pihak driver dan

pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan atau restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakalah bil ujah*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh driver adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Mengenai pajak yang dikenakan untuk harga makanan dalam aplikasi *Go-food* adalah buktisewa jasa promosi yang harus diberikan restoran kepada pihak *Go-food*. Hal ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terhindar dari gharar serta unsur riba dan juga sangat sesuai dengan aturan syara” yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan, maka hal ini diperbolehkan secara syariat Islam

**Kata Kunci: Akad, Jual Beli, Aplikasi Gofood, Hukum Islam**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Pranaya  
Npm : 1921030595  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* Dalam Perspektik Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang yang lain, terkecuali pada bagian yang telah di rujuk dan telah di sebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun memiliki tanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Mei, 2023

Penulis



**DIMAS PRANAYA**

**NPM. 1921030595**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

**Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Gofood* Dalam Perspektif**

**Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**

**UIN Raden Intan Lampung)**

**Nama : Dimas Pranaya**

**NPM : 1921030595**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197005022000032001**

**Pembimbing II**

**Dharmayani, S.H., M.Sy.**  
**NIP.2014080919840101118**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 19780725009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi GoFood Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi UIN Raden Intan Lampung)**  
disusun oleh **Dimas Pranaya NPM 1921030595** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.**  
NIP.196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(Q.s An-Nisa'29)





## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada Ayahanda Suharman yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada Ibunda tercinta Surati yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kakak tercinta Dian Firmansyah, yang selalu mendukung, mendo'akan serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis.
3. Almamater Tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Dimas Pranaya lahir di Pulau Pangung, Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. pada 08 November 1999, Anak kedua dari dua bersaudara. Pasangan dari Bapak Suharman dan Ibu Surati. dan memiliki 1 kakak kandung yang bernama Dian Firmansyah,

Riwayat pendidikan dimulai dari:

1. SDN 1 Gunung Meraksa pada tahun 2006 - 2012
2. SMPN 1 Pulau Pangung pada tahun 2012 - 2015
3. SMAN 1 Pulau Pangung pada tahun 2015 - 2018
4. 2019 Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



Bandar Lampung, 18 Mei 2023

Penulis,

Dimas Pranaya

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum* Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Gofood* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi UIN Raden Intan Lampung)**. Dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. yang telah banyak memberikan

bimbingan kepada Mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nurholidah M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Prof Dr. Erina Pane S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik I dan Ibu Dharmayani, S.H.I., M.Sy. selaku Pembimbing Akademik II, yang telah tulus memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Serta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Staf merchant *Gofood* dan Driver Gojek dan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang telah bersedia di wawancarai. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Almameter Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengajaran baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama
9. Terimakasih untuk semua orang yang saya temui dalam masa pencarian

gelar sarjana ini.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua Pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha

Kuasa Allah SWT.

*Walaikumsalam, Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 18 Mei, 2023



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad dalam Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Akad.....	23
2. Dasar Hukum Akad.....	24
3. Prinsip-Prinsip Akad.....	27
4. Rukun- Rukun Akad.....	28
5. Pembagian Akad.....	29
6. Tujuan Akad .....	31
7. Berakhirnya Akad .....	31

B.	Jual Beli dalam Hukum Islam.....	32
1.	Pengertian jual beli .....	32
2.	Dasar Hukum Jual Beli .....	34
3.	Rukun dan syarat jual beli.....	35
4.	Macam-Macam jual beli .....	38
5.	Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40
6.	Jual beli yang dilarang .....	41
C.	Pengertian dan dasar Jual Beli Online .....	45
1.	Pengertian Jual Beli Online.....	45
2.	Dasar Hukum Jual Beli Online.....	46
D.	<i>Ijarah</i> .....	47
1.	Pengertian <i>Ijarah</i> .....	47
2.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	49
3.	Rukun Syarat <i>Ijarah</i> .....	54
4.	Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	57
5.	Hukum <i>Ijarah</i> Atas Pekerjaan (Upah-mengupah).....	58
6.	Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	59
E.	<i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	60
1)	Pengertian <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	60
2.	Dasar Hukum <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	61
3.	Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	63
4.	Jenis-Jenis Akad <i>Wakalah</i> .....	67
5.	Perwakilan Dalam Pembelian .....	68
6.	Berakhirnya Akad <i>Wakalah</i> .....	68

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Deskripsi Perusahaan Gojek .....	70
1.	Sejarah Perusahaan Gojek .....	70
2.	Struktur Organisasi .....	71
3.	Visi dan Misi PT Gojek Indonesia .....	72

4. Macam-macam fitur dalam Aplikasi Gojek Indonesia.....	73
B. Deskripsi Umum <i>Gofood</i> .....	75
C. Jual Beli makanan di <i>GoFood</i> .....	76
D. Pelaksanaan Jual beli aplikasi <i>GoFood</i> pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung	79

#### **BAB IV HASIL ANALISA DATA**

A. Praktik Jual Beli Melalui Fitur <i>Go-Food</i> pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung .....	87
B. Praktik Jual Beli Melalui Fitur <i>Go-food</i> pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.....	95

#### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	101
2. Rekomendasi.....	102

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Gojek pusat ..... 72



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Bukti Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Sitasi
- Lampiran 4 : Surat Bukti Lulus Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul Penelitian ini adalah “Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung)” Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul ini maka, penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung didalamnya Oleh sebab itu, perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

#### 1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai yang disebutkan di dalam teori <sup>1</sup>

#### 2. Akad jual beli

Akad jual beli sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.maka akad jual beli merupakan salah satu persetujuan atau ikatan antara pembeli dan pihak penjual dalam membeli sesuatu. <sup>2</sup>

#### 3. Aplikasi *Gofood*

---

<sup>1</sup> Hendro Darmawan, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013).

<sup>2</sup> T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah (Lengkap* Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Merupakan salah satu jasa layanan penghantar makanan yang dinaungi oleh perusahaan GoJek Indonesia. Adapun *Gofood* memiliki sistem sebagai jasa penghantar makanan yang harus mengikuti prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan.<sup>3</sup>

#### 4. Perspektif

Adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat special, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap<sup>4</sup>

#### 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>5</sup>

### B. Latar Belakang Masalah

Umat Islam telah bersepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Selaku sumber primer utama hukum Islam, Al-Qur'an telah memberikan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi sumber, pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran ajaran

---

<sup>3</sup>Tunita, "Jual Beli Makanan Dengan System Aplikasi Go Food Skripsi" (UINJambi, 2021).

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Edisi Kedua,*

<sup>5</sup> Rusfi Mohmmad, "Pengertian Hukum Islam," *Al-Adalah* XIII, no. 2 (2016): 241.

<sup>6</sup>Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

tentang syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah.<sup>7</sup>

Ajaran tentang akidah bersifat permanen karena berkaitan dengan permasalahan rukun iman. Demikian pula dengan ajaran tentang ibadah, karena berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pengabdian kepada Allah Swt dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang *muamalah* (hubungan sesama manusia) sifatnya elastis karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara terperinci pada dalil *naqli*, sehingga masalah *muamalah* yang mengalami perubahan sosial sesuai zaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini diperlukan dalil *aqli* juga yang dilakukan oleh para sahabat dengan berbagai diskusi dan diskusi tersebut tetap berlandaskan dan tidak boleh terlepas pada dalil *naqli* sebagai rujukan primer. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya.

Hubungan antar sesama Manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Manusia tidak akan pernah lepas dari perjanjian (akad) dalam kehidupannya. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah*, 8, no. 2 (2010): 1, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/viewFile/23/22>.

<sup>8</sup> *Ibid*, 1.

Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang sampai pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (*pelaku bisnis*) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian.<sup>9</sup>

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*mahdoh*) maupun sosial, material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional. Di dalam melakukan kegiatan sosial (*muamalah*), Islam memiliki prinsip-prinsip *muamalah*. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT pada surat (Al-Baqarah: 275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012),

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan pernyataan terkait jual beli yang di halal kan dalam islam ialah jual beli tanpa riba atau keuntungan sepihak. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fikih Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip *muamalah* yaitu prinsip *tauhidy*, prinsip halal, prinsip masalah, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlaq al-karimah*, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang. Di samping itu di dalam Agama Islam sendiri memiliki 5 mazhab yang diikuti diantaranya ada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.<sup>10</sup> Jual beli harus mengandung

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah Jilid II*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2014), 118.

unsur *muawwadhoh* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan. yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti *ijarah*.

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang *muamalah*. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan *muamalah* adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syariat.



Dalam perkembangan waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan. Dulunya harus memesan di tempat, sekarang dengan menggunakan kecanggihan teknologi handphone seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila pada smarphone terdapat aplikasi playstore/appstore, maka akan menemukan berbagai aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih.

Aplikasi-aplikasi pada playstore/appstore tersebut memiliki berbagai kategori, diantaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan referensi, cuaca, events, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain. Kemajuan teknologi informasi di antaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (smartphone) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna smarphone dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini diantaranya manajemen PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Aplikasi Go-Jek, Salah satu aplikasi di playstore/appstore yang populer dalam kategori jasa online yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi Go-jek telah didownload lebih dari 10 Juta orang, aplikasi tersebut melayani kebutuhan dalam transportasi, delivery, pesan makanan, bayar tagihan dan pulsa,

aplikasi ini sangat membantu seseorang dengan mudah mendapatkan layanan jasa. Di dalam aplikasi *Go-Jek* terdapat bermacam layanan, meliputi *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Food*, *Go-Send*, *Go-Pulsa*, *Go-Shop*, *Go-Mart*, *Go-Tix*, *Go-Box*, *GoMassage*, *Go-Clean*, *Go-Glam*, *Go-Auto*, *Go-Med*, *Go-Pay*, *Go-Bills*, dan *GoPoint*.<sup>11</sup>

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi *Go-Jek* adalah *Go-Food*, yaitu layanan pesan antar (delivery) yang diberikan perusahaan *Go-Jek* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Memesan makanan yang melalui jasa *Go-Food* dengan mudah hanya dengan mengoperasikan handphone, kemudian memilih resto/warung dan menu sesuai kategori yang tersedia atau masukan resto/menu yang diinginkan, pilih makanan dan jumlah pesanan, masukan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran lalu klik 'order', pesanan segera diantarkan ke alamat pengiriman.<sup>12</sup>

Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, resto, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* sehingga keluar daftar resto dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu

---

<sup>11</sup> Go-Jek, "Tentang Gojek", <https://www.go-jek.com>. diakses pada 10 november 2022 jam 08:00

<sup>12</sup> Ibid.

metode pembayaran melalui cara top-up dengan saldo minimal Rp 100 ribu.

Harga yang dibayar pengguna terdiri dari dua komponen: harga makanan, biaya kirim ongkos kurir misal dipatok Rp 25.000 untuk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp 4000 per 1 km jika di luar radius 6 km. Namun dalam bertransaksi melalui aplikasi *Gofood* khususnya di kelurahan Kota Bandar Lampung, tidak semuanya harga yang ada di aplikasi sama dengan harga yang ada di resto/ kedai.

Hal ini tidak sesuai dengan syarat/rukun akad jual beli yang disepakati dalam aplikasi, peneliti mengartikan aplikasi dengan majilis sehingga akad yang dilakukan dalam majilis tidak sesuai dengan apa yang di sepakati Bersama, sehingga hal ini tidak memenuhi syarat/rukun jual beli itu sendiri, agar jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam yang harus dipenuhi adalah akad (*ijab* dan *kabul* antara penjual dan pembeli) *'aqidain* (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan didalam Islam akad jual beli yang dilakukan harus dijauhan dari syubhat, gharar ataupun riba.<sup>13</sup> Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Qaaf :50,5) yang berbunyi :

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ ﴿٥٠﴾

---

<sup>13</sup> Abdul sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 103.

*“Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau-balau” (Qaaf/50: 5)<sup>14</sup>*

Ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian harga yang ada melalui aplikasi (majlis) dengan harga yang ada di resto/warung, sehingga bisa merugikan driver/konsumen dan mengindikasikan terdapat gharar dalam akad/transaksi tersebut. Maka dari adanya uraian tersebut, peneliti ingin membahas lebih lanjut perihal akad jual beli yang dilakukan konsumen dengan merchant/warung melalui driver Go-jek Indonesia cabang Kota Bandar Lampung dan penulis ingin mengangkat dan menelitinya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Gofood* dalam Perspektif Hukum Islam”

### **C. Fokus dan Sub Fokus penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini terfokus pada praktik akad jual beli pada aplikasi *GoFood* pada mahasiswa hukum ekonomi syariah Uin Raden Intan Lampung dalam perpektif Hukum Islam

#### **2. Sub fokus Penelitian**

a. praktik akad jual beli melalui aplikasi *GoFood* pada mahasiswa hukum ekonomi syariah Uin Raden Intan Lampung

---

<sup>14</sup> almanhaj, “Kaidah Halal Haram Dalam Jual Beli,” 2023, <https://almanhaj.or.id/2631-kaidah-hala-haram-dalam-jual-beli.html> akses pada 2 januari 2023

- b. praktik akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* pada mahasiswa hukum ekonomi syariah Uin Raden Intan Lampung dalam perspektif hukum islam

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan lampung?
2. Bagaimana praktik akad jual beli melalui aplikasi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi *Gofood* dalam perspektif hukum islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui terkait praktik akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan lampung?
2. Untuk mengetahui praktik akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung dalam perspektif hukum islam?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini membahas terkait jual beli dalam ilmu muamalah yang berhubungan dengan studi program Hukum Ekonomi Syariah. penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan

pengetahuan bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

- b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, serta menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food*.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian pertama oleh Nabila dengan judul “Pandangan Imam Abu Hanifah tentang jual beli dengan system Mu’atah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad jual beli dalam system muathah menurut mazhab Hanafi. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian pertanyaan rumusan masalah dan lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli melalui system muathah tidak diperbolehkan, karna jual beli harus dilakukan melalui ijab dan qobul dengan kalimat yang jelas atau sindiran.<sup>15</sup>
2. Skripsi dari Annisa Adelia Yusufin yang berjudul ‘,Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam’,

---

<sup>15</sup> Nabil Audy, “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan System Mu’atah” (Skripsi, UIN Pare, 2017).

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2018. Penulis skripsi tersebut menerangkan dalam tulisannya adanya perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut, penulis tersebut menganalisis bentuk transaksi melalui jasa Go-Food dengan analisis hukum Islam.<sup>16</sup>

3. Jurnal dari Akhmad Syahid yang berjudul 'Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim' Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2018. Penulis jurnal tersebut hanya menerangkan bagaimana menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Go-Jek dengan layanan Go-Food, yaitu transaksi layanan jual beli makanan atau minuman, dimana pihak customer memesan makanan atau minuman sesuai yang ada pada daftar menu Go-Food kepada pihak Go-Jek, selanjutnya pihak Go-Jek membelikan pesanan konsumen ke resto/warung dengan perantara driver, setelah pesanan didapat, maka pihak driver langsung mengantarkan makanan atau minuman kepada konsumen, transaksi dengan jasa layanan Go-Food merupakan jenis transaksi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw dan juga belum pernah dibahas di kitab-kitab klasik, sehingga transaksi Go-Food menjadi polemik ditengah-tengah umat Islam.<sup>17</sup>
4. Selanjutnya penelitian dari Rahmawati, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi

---

<sup>16</sup> Adelia Annisa Yusufin, "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Lampung, 2018), 57.

<sup>17</sup>Akhmad Syahid, "Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim," *Finansia: Akutansi Dan Perbankan Syariah* 01,no.01 (2018), <https://e.journal.metrouniv.ac.id/index.php/Finansia/article/view/1146>.

Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum akad pada aplikasi Go-Food ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaan transaksi ini terdapat beberapa akad yang terjadi diantaranya akad ijarah, qardh, dan hawalah. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di dalam *Go-Food* ini dibolehkan. Karena akad yang terjadi tidak sesuai dengan multi akad yang mana di dalamnya terdapat riba dan pihak yang dirugikan. Akad qardh yang terjadi adalah efek dari akad ijarah yang terjadi. Karena dengan adanya qardh konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran. Dan dengan adanya akad qardh dan hawalah inilah terjadi tolong menolong antar perusahaan Go-Jek, konsumen, merchant dan driver. Tidak ada pihak manapun yang dirugikan atau diuntungkan. Semua pihak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jumlah 20% yang didapat oleh Go-Jek adalah senantiasa upah atas layanan tersebut, yang mana nantinya akad diberikan kepada drivernya berupa bentuk poin.<sup>18</sup>

5. Abdullah dengan judul “ Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan *Go-Food* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan ikhtilaf ulama terhadap transaksi pembelian makanan melalui jasa *Go-Food*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode fenomenologi topik-topik

---

<sup>18</sup> Ria Rahmati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food,” *Al Mu’amalat* 01, no. 01 (2018), <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/4772/0>.



tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan online melalui aplikasi *Go-Food* yang terdapat pada dasar hukum untuk menentu dasar hukum jual beli makanan online serta melihat ikhtilaf para ulama terhadap jual beli makanan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemesanan makanan melalui *Go-Food* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Pertama, ulama yang mengharamkan karena berdasarkan dengan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan menjadikan patokan utamanya yaitu transaksi yang digunakan merupakan akad pinjaman (*qardh*) atau akad titipan *wadi'ah*. Kedua, ulama yang menghalalkan karena transaksi yang digunakan merupakan akad *ijarah* yang termasuk kategori sewa jasa.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian ini, diantaranya pada penelitian relevan pertama berfokus pada jua beli *GoFood* menurut perspektif hukum islam, begitu juga dengan penelitian relevan kedua dan seterusnya. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada hukum jual beli *GoFood* dalam perspektif Hukum Islam

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden,<sup>20</sup> yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil

---

<sup>19</sup> Abdullah & Munawar Muhlisin, "Implementasi Pembeli Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syarikah* 6, no. 2 (2020).

<sup>20</sup>Ibid., 9.

interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Soerjono menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai praktik akad jual beli pada aplikasi *Gofood* dalam perspektif Hukum Islam

## 3. Data dan Sumber data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta-fakta sedangkan sumber data penelitian ini terdiri dari tiga jenis sumber data yaitu:

### a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dalam penelitian ini berfokus pada informan penelitian. didapat dari fakta fakta yang ada di lapangan seperti:

- 1) Transaksi akad jual beli melalui aplikasi *GoFood* pada mahasiswa hukum ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung
- 2) Prosedur kemitraan antara pemilik resto /kedai dengan aplikasi Gojek
- 3) Prosedur pemesanan konsumen dengan driver.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, Sumber data sekunder yang dipakai oleh peneliti adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain: Al-Qur'an, Hadist, Buku, Kitab-kitab Fiqih, Skripsi, dan Literatur-Literatur lainnya yang mendukung.

### 1. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi atau data kepada peneliti dalam konteks penelitian ilmiah. Informan dapat memberikan informasi melalui wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Penggunaan informan dalam penelitian ilmiah sangat penting karena informan dapat memberikan data yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini adapun informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. 1 orang Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. 1 orang Driver *Go-jek* di Kawasan Sukarame Bandar Lampung
3. 1 orang pelaku usaha (UMKM) yang menggunakan jasa pada aplikasi *Gojek* terutama *Go-food*.

#### 1. Informan kunci

---

<sup>21</sup>J. W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (CA: Sage Publications, 2007).

Informan kunci adalah informan yang memiliki informan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti,<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci untuk penulis mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 1 orang driver Gojek

## 2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam hal ini Merchant yang menjual diaplikasi *Gofood* yang menjadi informan utama

## 3. Informan pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini informan pendukungnya adanya 1 orang konsumen dalam penilaian produk yang telah membeli makan di aplikasi *Gofood*

## 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. <sup>23</sup>Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal diantaranya adalah:

### a. Observasi

---

<sup>22</sup> Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Dalam Penelitian Kualitatif," (Universitas Esa Unggul),

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

Observasi adalah Kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan, yakni seputar apa yang melatar belakangi melakukan transaksi tersebut dalam bersosial serta terhadap transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* yang mereka lakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Wawancara ini digunakan untuk menemukan data terhadap mekanisme transaksi melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* baik itu dari driver, penjual makanan/minuman, dan konsumen. Pada wawancara ini, penulis melakukannya dengan mendatangi para narasumber yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* serta menanyakan beberapa pertanyaan terkait mekanisme transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* yang mereka lakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek Adapun yang menjadi dokumen peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh dilapangan.

### 3. Metode mengolah data

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan Data (Editing) adalah penelitian kembali data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah

b. Reduksi data

Reduksi data (Reduction) yaitu mencoba merangkum dari data hal-hal yang pokok dan penting yang terkait dengan topik penelitian yaitu praktik akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* dalam Hukum Islam

c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan

d. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh,

4. Analisis data

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui metode diskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif, induktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain. Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil dalil dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.<sup>24</sup> Untuk mempermudah dalam pembuatan Skripsi, perlu diperhatikan dalam

---

<sup>24</sup> G. Consuelo Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI-Press, 1993).

## I. Sistematika Pembahasan

Penyusunannya maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah

### BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri dari penegasan judul dan latar belakang masalah dan rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan Bab Selanjutnya

### BAB II Landasan Teori,

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai pemecah masalah terhadap penelitian Bab ini terdiri dari pengertian akad, Dasar Hukum Akad, Prinsip-prinsip akad, Rukun-rukun akad, Pembagian Akad, Tujuan Akad, Berakhirnya Akad ,pengertian jual beli, Dasar Hukum jual beli, Rukun syarat jual beli, macam-macam jual beli, Manfaat dan hikmah Jual beli, Jual beli yang dilarang, Pengertian jual Beli Online, Dasar Hukum Jual Beli Online, Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun-syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah) Pembatalan dan berakhirnya Akad *Ijarah*, Pengertian *Wakalah bil ujarah*, Dasar Hukum *Wakalah bil ujarah*, Rukun-syarat *Wakalah bil ujarah*, jenis-jenis Akad *Wakalah*, perwakilan dalam pembelian, Berakhirnya Akad *Wakalah*

### BAB III Deskripsi Objek Penelitian,

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi penelitian serta berisi tentang penyajian data dan gambaran umum hasil penelitian di lapangan mengenai praktik jual beli Melalui Aplikasi *Gofood* Pada Mahasiswa hukum ekonomi syariah, dari awal akad hingga pelaksanaan akad jual beli melalui aplikasi *Gofood* berdasarkan perspektif informan/narasumber

#### BAB IV Analisis Penelitian,

Bab ini berisi analisis peneliti mengenai hasil penelitian lapangan mengenai praktik jual beli melalui aplikasi *Gofood* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Semua data hasil penelitian mengenai jual beli Melalui Aplikasi *Gofood* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum islam yaitu jual beli, Untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

#### BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, dengan menarik semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian terdapat pendapat dari penulis berupa rekomendasi terhadap objek dan subjek penelitian untuk kedepannya. Adapun pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pusaka, dan lampiran-lampiran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa merupakan *ar-rabbth* atau ikatan. Sedangkan menurut istilah, akad mempunyai dua artian yaitu makna umum dan makna khusus. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.<sup>25</sup> Sedangkan makna khusus menurut ulama fiqh, akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>26</sup>

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti: "Janji; perjanjian; kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan akad juga bisa disebut dengan kontrak yang memiliki makna: perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit"<sup>27</sup>. Akad dalam undang-undang modern mendefinisikan sebagai "Perjanjian antara dua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang mempunyai pertanggungjawaban secara

---

<sup>25</sup> Muhammad Hasanuddin Dan Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 4.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 44

<sup>27</sup> Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 21.

perundangan yang sama dari permulaan, pemindahan, modifikasi, atau mengakhiri komitmen”.

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (mal), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain.<sup>28</sup>

Dalam istilah hukum Islam, membawa maksud perjanjian antara dua belah pihak dalam keadaan yang diterima oleh undang-undang, memberikan tanggung jawab, dan mengikat.<sup>29</sup> Jadi, akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban serta saling mengikat satu sama lain antara para pihak terhadap suatu objek tertentu sesuai dengan hukum syara’ dan hukum positif yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagaimana besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

- 1) (Q.S An-Nisa ayat 29:)

---

<sup>28</sup> Ab Mumin bin Ab Ghani & Eka Nuraini Rachmawati , “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al- Adalah* XII, no. 04 (Desember 2015): 786, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>.

<sup>29</sup> Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk shigat yang direalisasikan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang

Bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing masing pihak secara timbal balik.<sup>30</sup>

2) Q.S Al-Maidah ayat 1:

---

<sup>30</sup> Abdul Muhammad Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 32.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٦١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat diatas berlaku dengan secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, dengan orang lain, maupun dengan Allah SWT. Sehingga ayat ini menyiratkan kebebasan berakad dimana setiap akad/perjanjian apapun bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syara<sup>31</sup>.

#### b. Hadis

Hadis yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam at- Tirmidzi berikut ini:

“Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

<sup>31</sup> Ibid, 33.

*“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”* (HR. Tirmidzi),

Hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummul Mu“minin Aisyah r.a:

“Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur’an adalah batal, walaupun seratus syarat.”*

Kedua hadis diatas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam perikatan/pejanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad /perjanjian yang kita sepakati secara umum.<sup>32</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Akad**

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah)

---

<sup>32</sup> Ibid, 35.

<sup>33</sup> Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press 2018 Teori Dan Praktik), 23.

#### 4. Rukun- Rukun Akad

Rukun akad dan syarat yaitu sebagai berikut:

a. Aqid (orang yang melakukan akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain:

b. Ahliyah

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayiz* dan berakal.

c. Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar''i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obejk transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

d. *Maqud Alaih* (objek transaksi)

*Maqud Alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- 2) Objek transaksi harus berupa mal mutaqaawwim (harta yang diperbolehkan syara'' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

- 3) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad.
  - 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
  - 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- c. Shigat yaitu ijab dan qabul

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

## 5. Pembagian Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

- a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara<sup>2</sup>

1) Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak yang berakad. Akad *shahih* ini terbagi pula kepada dua yaitu:

- a) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara<sup>2</sup> dengan

terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara<sup>h</sup>, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Akad yang tidak shahih dapat dibedakan kepada 2, yaitu:

a) Akad *batil*. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara<sup>h</sup>. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.

b) Akad *fasid*. Akad *fasid* akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

b. Berdasarkan dari segi penamaannya

1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara<sup>h</sup> dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *al-bay<sup>h</sup>* (jual beli), *al-hibah* (hibah), *al-qardh* (pinjaman), dan *al-ijarah* (sewa menyewa)

2) Ghairu *musammah* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka disepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna<sup>h</sup>*.



## 6. Tujuan Akad

Tujuan akad harus jelas dan diakui syara<sup>34</sup>. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad *ariyah* atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara<sup>34</sup>. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara<sup>34</sup>, hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.<sup>34</sup>

## 7. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama, akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua, akad berakhir apabila terjadi fasakh atau berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab berikut:

---

<sup>34</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 56.

- a. Di fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara", seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Karena adanya khiyar.
- c. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkannya.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa.

## **B. Jual Beli dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian jual beli**

Bay' artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian antonimnya, yaitu kata: *shira'* (beli). Dengan demikian berarti kata jual sekaligus juga berarti kata beli.<sup>35</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan

---

<sup>35</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>36</sup>

Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syariat.<sup>37</sup> Dari beberapa pengertian di atas, Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela yang dimaksud harta disini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan sedangkan cara kedua memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya<sup>38</sup>. dapat bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memberi kepemilikan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.

---

<sup>36</sup> Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 70.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>38</sup> A Kumedi Ja'far, "Analisa Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual Beli Air Susu (Ibu Asi)," *Asas* 14, no. 01 (2022): 5.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama Islam sejak jaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bay'* secara umum hukumnya mubah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berisi petunjuk-petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam. sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memuat tuntunan di segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada satupun yang luput dari perhatian Al- Qur'an. Dasar hukum jual beli dalam Q.S Al- Baqarah:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-Orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),*

*Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al- Baqarah ayat 275).*

Ayat diatas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. Dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara".Ayat lainnya adalah perintah Al-Qur'an agar melakukan *tijarah* atas dasar kerelaan:

(Q.S An Nisa Ayat 29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan

(peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan<sup>39</sup>. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama<sup>40</sup> rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

1. Akidain (penjual dan pembeli)
2. Ada barang yang dibeli
3. Sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>40</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya memiliki hukum yang sama.<sup>41</sup>

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli Sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:
  - 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.

---

<sup>39</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Desember 2015): 245.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 102.

- 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
  - 3) Berhak menggunakan hartanya.
2. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
- a. Barang yang diperjualbelikan itu halal.
  - b. Barang itu ada manfaatnya.
  - c. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada tapi ada ditempat lain.
  - d. Barang itu merupakan milik si penjual dibawah kekuasaannya.
  - e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya
3. Syarat-syarat *ijab qabul* adalah:
- a. Orang yang melakukan *ijab qabul* telah baligh.
  - b. Qabul harus sesuai dengan *ijab*.
  - c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majlis.
- Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:
- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
  - b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli

- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al- muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).<sup>42</sup>

#### 4. Macam-Macam jual beli

Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:<sup>43</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang dipejualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam dan *istishna*“.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
- b. Jual beli *muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlak, seperti dirham, dolar atau rupiah.

---

<sup>42</sup>Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*(Medan:FEBI UINSU Press 2018), 82,

<sup>43</sup>Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 32.



- c. Jual beli *sharf*, yakni menjualbelikan alat pembayaran dengan yang lainnya.
- d. Jual beli *salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan sebagai mabi<sup>2</sup> melainkan berupa dain (tanggihan).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:

- a. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
- b. Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
  - 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
  - 2) Jual beli *muwadha<sup>2</sup>ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
  - 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar. penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli

Dari sisi pelaksanaan pembayaran:

- a. Jual beli tunai yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
- b. Jual beli utang dengan utang yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo)

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli adalah akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua pihak boleh dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), manfaat ini antara lain berkenaan dengan objek akad, Islam mengharakan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang terdapat *mudharat/mafsadat* di dalamnya, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan, Dengan kata lain. Jual beli tersebut menjadi akad yang halal dan baik.<sup>44</sup>

b. Hikmah Jual Beli Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluagan dan keleluasaan pada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu

c. hal pun yang lebih sempurna selain dari pada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya

---

<sup>44</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Perjanjian Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

## 6. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual-beli sah dan jual-beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual-beli sah, jual-beli fasid, dan batal. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah aZ-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

- a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) Aqid harus berakal yakni *Mumayyiz*.<sup>45</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:
  - 1) Jual-beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain.
  - 2) Jual-beli anak kecil Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan atau sepele. Misalnya: jual beli permen atau snack (makanan ringan). Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual

---

<sup>45</sup> Hendriyadi Hendriyadi A. Khumaidi Ja'far, Habib Shulton A, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Asas 13* Vol,13, no. 01 (2021).

beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.<sup>46</sup>

- 3) Jual beli orang buta Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut umhur ulama, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Safi'iyah dan hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.
- 5) Jual beli Fudhul Jual beli Fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).<sup>47</sup>
- 6) Jual beli malja Jual beli malja adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut

---

<sup>46</sup> Ibid, 73.

<sup>47</sup> Ibid, 74.

kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>48</sup>

- b. Terlarang Sebab Shighat. Ulama fiqih telah bersepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang, tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut ini: Jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jumhul ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab-qabul* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab-qabul*, yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat tidak diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur*. Jual beli *almu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu

---

<sup>48</sup> Ibid, 75.

dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraj dan ArRuyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual beli *munjiz*. Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan). Secara umum, *ma'qud* alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud* alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara (hukum Islam). Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

d. Telarang Sebab Syara. Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.

- 3 Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:
- 1) Jual beli riba. Riba nasiah dan riba fadhli adalah fasid (rusak) menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
  - 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.
  - 3) Jual beli memakai syarat. Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti: “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkannya jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

## **C. Pengertian dan dasar Jual Beli Online**

### **1. Pengertian Jual Beli Online**

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah

keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan online, konsumen dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email. Online bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.<sup>49</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli Online**

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 Angka (2) UU ITE, pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>50</sup> Pasal 3 UU ITE mengatur: Pemanfaatan

---

<sup>49</sup> Priyo Utomo, *Raja Bisnis Online* (Yogyakarta: Mediakom, 2013).

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, Angka 2." (2008).



Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>51</sup>

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:<sup>52</sup> Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE.<sup>53</sup>

## D. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu kata *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>54</sup>

Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa menyewa ialah menjual tenaga atau kekuatan. Adapun Ali Fikri mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan *bay'ul manfa'at* yang artinya menjual manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.” (2008).

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.” (2008).

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.” (2008).

<sup>54</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mua'amalah* (Jakarta: Rajawali, 1993), 29.

mengemukakan: ”*ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *,iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah).<sup>55</sup>

Secara istilah atau terminologi, *ijarah* terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut. Menurut ulama Al-Syafi’iah, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafei *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“*akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu*”.

Menurut ulama Hanafiyah, Sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُقْبَدُ تَمْلِكُكَ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِحَرَةِ بَعْوَضٍ

“*akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan*”

Menurut ulama Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi *Ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ الْآدَمِيِّ وَ بَعْضِ الْمُتَقُولَانِ

“*nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dipindahkan*”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 316.

dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa-menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah-mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga perbuatan atau pekerjaan tertentu.<sup>56</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. *Ijarah* juga termasuk salah satu bentuk aktivitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan salah satu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijarah*, tetapi oleh jumbuh ulama pendapat tersebut disnggap tidak ada.<sup>57</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun upah merupakan *muamalah* yang disyariatkan Islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara<sup>58</sup>. Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijarah*.

### a. Berdasarkan Al-Quran

Q.S Ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 125.

<sup>57</sup>Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 30.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Gazhali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 277.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَى ۗ ﴿٦١﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Q.S. Al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهِنَّ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرِّضُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

*anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setelah seseorang memperkerjakan orang lain haruslah memberikan upahnya. Dalam konteks ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S. An Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya tidak ada diskriminasi upah di dalam islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Sementara itu dalam Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 30 dijelaskan:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

*“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil seadil adilnya. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Selanjutnya dalam Q.S. Az-Zukhruf (43) ayat 32 Allah SWT berfirman:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku pengantar fiqh muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut

bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah mengupah.<sup>59</sup> Dalam Q.S Al-Qashas (28) ayat 26 Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini pembiayaan upah itu dilakukan.

b. Berdasarkan Hadist Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda

---

<sup>59</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 186.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah). Terdapat juga Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

(“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”). (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Dalam hadist riwayat Bukhari:

عن ابن عباس قال : إحتجم رسول الله ص.م. واعطى الذى حجه اجره (رواه البخارى)

“diriwayatkan dari Ibnu abas ra. Bahwasanya Rasulullah Saw, pernah berbekam kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR. Bukhari).

### 3. Rukun Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama rukun syarat *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *mu“jir* (orang yang menyewakan) dan *musta“jir* (orang yang menyewa)
- b. *Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* imbalan sebagai bayaran (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Syarat-syarat sewa menyewa adalah sebagai berikut:
  - a. Manfaatnya diketahui, misalnya menepati rumah, menjahit pakaian, dan yang lainnya. Karena *ijarah* seperti jual beli, dan jula beli disyaratkan barangnya harus diketahui.



- b. Manfaatnya diperbolehkan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli, atau penyewaan wanita untuk bernyanyi, ataupun tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.
- c. Biaya sewa atau sewa/upahnya diketahui.<sup>60</sup>

Sebagaimana pada sabda Rasulullah SAW: ‘Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya’. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Kejelasan tentang biaya sewa atau upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.<sup>61</sup> Sedangkan Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa syarat *ijarah* terdiri dari empat macam seperti halnya dalam akad jual beli, yaitu: syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*), *sharat nafaz* (berlangsungnya akad), syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (*sharat luzum*).

1. Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*) Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* atau *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamiyiz

---

<sup>60</sup>Ibid, 186.

<sup>61</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 326.

merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh syarat untuk kelangsungan (nafaz). Dengan demikian, apabila nak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya. Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat Pelaksanaan Akad Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.
3. Syarat Sah *Ijarah* Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), *ma'qud alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:
  - a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.
  - b) *Ma'qud alayh* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud alaiyh* (barang) menghilangkan pertentangan di antara aqid. Adapun cara untuk mengetahui *ma'qud alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.
4. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* Untuk mengikat akad *ijarah* tersebut, diperlukan dua syarat: Pertama, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan

terhalangnya pemanfaatan atas benda yang yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Kedua, tidak dapat *udhur* (alasan) yang membatalkan akad *ijarah*. Menurut Hanafiah apabila terdapat *udhur*, maka baik pada pelakunya maupun pada *ma'qud alayh*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Akad tetapi menurut jumbuh ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udhur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara" untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang antar makanan. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi,

seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh boleh.<sup>62</sup>

## 5. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, jahit pakaian, mengantar barang ke tempat tertentu, memperbaiki alat elektronik dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pad satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir muytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 236.

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Apabila ditinjau dari sifat akad *ijarah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Ulama Hanafiah berpendapat akad *ijarah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad. Adapun jumbuh ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Sayyid Sabilq, akad *ijarah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dengan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, terbakarnya barang-barang dagangan dan kehabisan moda
- f. Menurut ulama Hanafiah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir, sedangkan jumbuh ulama melihat bahwa *udhur* yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya

mengandung cacat atau manfaatnya hilang. <sup>63</sup>Disamping itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa jika pekerjaan dilakukan oleh pihak pekerja yang disewa, ia tidak berhak mendapatkan upah apabila ada yang rusak di tangannya. Karena, ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik.<sup>64</sup>

## E. Wakalah Bil Ujrah

### 1) Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wakilah* berarti *al-tafwidh* penyerahan, atau pemberian mandat, seperti perkataan: “aku serahkan urusanku kepada Allah swt”<sup>65</sup>. *Wakalah bil ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), dimana (*muwakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (upah) kepada wakil yang mengerjakan tugas dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.<sup>66</sup> Dalam salah satu pihak jika tidak

---

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003), 238.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 309.

<sup>65</sup> Dkk Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), 187.

<sup>66</sup> Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), 94.

menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Wakalah* atau wakilah berarti penyerahan atau pemberian mandat/amanah dengan menunjuk seseorang yang akan mewakilannya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupah *ujrah* (upah). *Wakalah* merupakan perjanjian pelimpahan, pemberian amanah/mandat atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.<sup>67</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujah*

Allah swt berfirman dalam Q.S Al Yusuf (12) ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

*"berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"*

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf AS, siap untuk menjadi wakil dan siap untuk mengemban amanah negeri Mesir. Juga siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat bahwa nabi Yusuf pandai dalam hal

---

<sup>67</sup> Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 107.

menulis dan menghitung.<sup>68</sup> Dalam Q.S An-Nisa“ (4) ayat 58 Allah Berfirman: :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.



Allah swt juga menjelaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ سَهَنًا قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>68</sup>Dr. Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i Cet I* (Solo: ( Media Dzikir, ), 2010), 288.



“tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 19 sebagai Berikut

وَكَذَلِكَ : بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْتِغُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۗ  
إِلَى الْمَدِينَةِ ۖ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ۖ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujrah

Terdapat rukun dan syarat wakalah bil ujrah yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad wakalah bil ujrah, karena hal ini yang sangat mempengaruhi keabsahan suatu akad tersebut.

Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad *wakalah bil ujah* disini tidak sama dengan dengan ketentuan yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata (Burgelik Wetboek). Dalam kitab undang-undang hukum perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Sedangkan dalam fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah bil ujah* harus memenuhi beberapa rukun, sebagai berikut:

a. Adanya *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

*Al-Aqidain* adalah para pihak-pihak yang melakukan akad, dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut juga sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran orang yang sudah *mukallaf* adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat.<sup>69</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya minors (masih

---

<sup>69</sup> Dewi Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 51.

dibawah umur), idiot, gila, boros, kehilangan kesadaran, tertidur, kesalahn dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, kehilangan akal serta ketidaktahuan atau kelalaian.<sup>70</sup>

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik wakil maupun *muwakil*. Hal ini *muwakil* (yang mewakilkan) akan melaksanakan akad *wakalah bil ujah* haruslah memenuhi syarat yaitu seorang pemilik sah yang dapat berindak terhadap hal yang ia wakilkkan dan orang yang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam ha-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.<sup>71</sup> Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) yaitu wakil harus orang yang memilih kecakapan atau cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkkan kepadanya.

#### b. *Mahallul Aqd* (Objek Perikatan)

*Mahallul Aqd* yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah, dan lain-lain) serta benda yang tidak berwujud seperti manfaat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mahallul aqd* dalam akad *wakalah bil ujah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI-IV/, Tentang Wakalah, Bagian Kedua Angka 1, 2000.

- 1) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
  - 2) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili.<sup>72</sup> Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 3) Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
- c. Ijab Qabul (*Sighat al- Aqd*)

*Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *sighat al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (*ijab-qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.

- 1) *Ijab* dan *qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- 2) *Ijab* dan *qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
- 3) Pada saat berlangsungnya *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.
- 4) Pada saat pelaksanaan *ijab* dan *qabul* mempunyai pengertian yang jelas.
- 5) Adanya persesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>72</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bagian Kedua Angka 3 Huruf A, 101.

- 6) *Ijab* dan *qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemampuan para pihak.

#### 4. Jenis-Jenis Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umum, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan.<sup>73</sup> Namun secara umum akad *wakalah* yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan:

##### a. *Wakalah Multaqah*

*Wakalah Multaqah* (mutlak) adalah wakil dapat kebebasan melaksanakan *wakalah* dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

##### b. *Waqalah Muqayyadah*

*Waqalah Muqayyadah* (khusus) merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan *wakalah* yang diberikan oleh muwakil dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh muwakil<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Agus Ernawan Dkk, *Solusi Berasuransi Cet-1* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), 93.

<sup>74</sup>Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: Alauddin Pers, 2014), 104.

## 5. Perwakilan Dalam Pembelian

Jika pihak yang menyerahkan perwakilan kepada seseorang untuk membelikan sesuatu dan menyebabkan serangkaian persyaratan, wakil harus mengindahkan syarat-syarat tersebut. Jika wakil menyalahi syarat-syarat yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan perwakilan, atau membeli dengan harga yang lebih tinggi yang memberatkan bagi pihak yang menyerahkan perwakilan, dalam hal ini pembelian berakur untuk wakil, bukan pihak yang menyerahkan perwakilan.<sup>75</sup>

Sementara itu, jika menyalahi ketentuan yang disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan namun lebih baik, hukumnya boleh. Jika perwakilan disebut secara mutlak, pihak wakil tidak boleh membeli barang dengan harga melebihi harga normal atau mengakibatkan kerugian yang mencolok. Jika wakil menyalahi ketentuan ini, tindakannya tidak berlaku bagi pihak yang menyerahkan perwakilan dan pembelian yang dilakukan berlaku untuk wakil saja.

## 6. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* berakhir berdasarkan beberapa hal di bawah ini:

- a. Salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau gila.
- b. Pekerjaan yang dimaksudkan (*wakalah*) berakhir.

---

<sup>75</sup> Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqh Sunnah (Jakarta: Beirut, 2015), 326.

- c. Pihak yang menyerahkan perwakilan mencopot wakil meski wakil tidak tahu. Demikian menurut pandangan Syafi'i dan Hanabilah, setelah pencopotan itu, Fuqaha Ahnaf menilai wakil harus tau pencopotan dirinya.
- d. Wakil mengundurkan diri tanpa disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan mengetahui hal itu atau harus hadir. Namun, Fuqaha Ahnaf mensyaratkan hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.
- e. Pekerjaan yang diwakilkan keluar dari hak kepemilikan pihak yang menyerahkan perwakilan



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumaidi Ja'far, Habib Shulton A, Hendriyadi, Hendriyadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *Asas 13* 13, no. 01 (2021).
- Abdul Rahman Gazhali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*,. Bandung: PT Karya Kita, 2009.
- Agus Ernawan dkk. *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*. Bandung: PT Karya Kita, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Akhmad, Hasan Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah Jilid II*,. Kairo: Dar al-Hadis, 2014.
- Al-Misri, Abdul sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- almanhaj. "Kaidah Halal Haram Dalam Jual Beli," 2023. <https://almanhaj.or.id/2631-kaidah-hala-haram-dalam-jual-beli.html> .
- Amrin, Abdulah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Aprikurnita. "Kisah-Inspiratif-Nadiem-Makarim-Sang-Pendiri-Gojek," 2023. <https://aprikurnita.wordpress.com//>.
- Asmawi. *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-*



- Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Audy, Nabil. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan System Mu'atah." UIN Pare, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bianca, Puteri Febyolla. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya." UIN Sunan Ampela Surabaya, 2018.
- Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. CA: Sage Publications, 2007.
- Darmawan, Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Dewi Wirdianingsih dan Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Perjanjian Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dkk, Agus Ernawan. *Solusi Berasuransi*. Bandung: PT Karya Kita, 2009.
- Dr. Musthafa Diib Al-Bugha. *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i Cet I*. Solo: ( Media Dzikir, ), 2010.
- Eka Nuraini Rachmawati &, Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Al- Adalah* XII, no. 04 (2015): 786. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>.

*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bagian Kedua Angka 3 Huruf A, 101AD.*

*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI-IV/, Tentang Wakalah, Bagian Kedua Angka 1, 2000.*

Go-Jek. "Visi Misi PT Gojek Indonesia," n.d. <https://www.go-jek.com>.

Gojek. "Visi Misi Pt Gojek Indonesia," 2023. <http://www.gojek.com>.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

———. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Helmi Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

———. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali, 1993.

Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Heryana, Ade. "Informan Dan Pemilihan Dalam Penelitian Kualitatif," Universitas Esa Unggul, n.d.

Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ja'far, A Kumedi. "Analisa Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual Beli Air Susu (Ibu Asi)." *Asas* 14, no. 01 (2022): 5.

Joni, Ayam Penyet. "Pelaku Usaha Praktik Akad Jual Beli Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung." 2023.

Junita, Tika. "Jual Beli Makanan Dengan Sistem Aplikasi Go-Food." *UIN Jambi* 02, no. 01 (2021). repository.uinjambi.ac.id.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Edisi Kedua, n.d.*

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mohammad, Rusfi. "Pengertian Hukum Islam." *Al-Adalah* XIII, no. 2 (2016): 241.
- Muhlisin, Abdullah & Munawar. "Implementasi Pembeli Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syarikah* 6, no. 2 (2020).
- Noval. "(Konsumen) Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Gofood Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung." 2023.
- Oni Sahroni Dan, Muhammad Hasanuddin. *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Peraturan Pemerintah RI. Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, Angka 2. (2008).
- . Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3. (2008).
- . Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4. (2008).
- . Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17. (2008).
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahmati, Ria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi

- Go-Food.” *Al Mu’amalat* 01, no. 01 (2018).  
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/4772/0>.
- Rando. “(Driver Gojek) Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Gofood Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan Lampung.” 2023.
- . “Driver Gojek.” 2023.
- Sayyid Sabiq. *Mukhtasar Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Syir’ah*, 8, no. 2 (2010): 1.
- Sevilla, G. Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 245.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhend, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Syahid, Akhmad. “Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim.” *Finansia: Akutansi Dan Perbankan Syariah* 01, no. 01 (2018).  
<https://e.journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/view/1146>.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

- T.M Hasbi Ash- Shieddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tunita. “Jual Beli Makanan Dengan System Aplikasi Go Food Skripsi Unpublish.” UINJambi, 2021.
- Utomo, Priyo. *Raja Bisnis Online*. Yogyakarta: Mediakom, 2013.
- Wahab, Abdul Muhammad. *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.
- Wicaksono, Andi. *Sulaiman Al-Faiifi, Mukhtashar Fiqh Sunnah*. Solo : Aqwam, 2010.
- Yusufin, Adelia Annisa. “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Lampung, 2018.

